PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman https://disdik.samarindakota.go.id Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

BARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 400.3.2/7466/100.01/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Menimbang :
a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK,KB,SPS) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK Cahaya Mentari dari Robiah, S.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor : 02/TK.CM/V/2023 Tanggal 10 Juni 2023.
c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas TK Nomor : 841./106/KKP.TK/100.01 Tanggal 16 Mei 2023 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin TK Cahaya Mentari ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang *Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas* Pemerintah Kota.
11. Kementrian Pendidikan,Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;
12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

17.Instruksi Wali.....

Dipindai dengan CamScanner

14. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah	:	TK Cahaya Mentari HP. 081351661532.
Jenis Program	:	TK
Tahun Berdiri	:	2023
NIS	:	00.540.0
NSS	:	002.64.72.040.003.024
NIB	:	2112220043438
NPSN	:	-
Akreditasi	:	-
Kepala Sekolah	:	Robiah, S.Pd
Yayasan	:	Yayasan Insan Ilmi Arsyad
Akta Notaris	:	Muhammad Ghazali Rais, SH., S,H., M.Kn Nomor 05 Tanggal 15 Desember 2022
Alamat Lembaga	:	Jl. Tengku Umar Gang Subur RT. 35 Kec. Sungai Kunjang Kel. Karang Asam Ulu.

Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 03 Juli 2023 s/d 03 Juli 2026.

Kedua : TK Cahaya Mentari Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Cahaya Mentari dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 03 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Dr.H. Asli Nuryadin,S.Pd,MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :
Walikota Samarinda.

Dipindai dengan CamScanner